

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia ialah negara hukum, termasuk pengelolaan BMD, menurut UUD 1945. Pemerintahan yang baik/good governance tentu saja diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahannya. Upaya penerapan good governance terkait pengelolaan keuangan daerah terutama berasal dari proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pembukuan, pemantauan dan evaluasi. Pengelolaan keuangan hebat ditunjukkan oleh sifat hasil audit laporan keuangan daerah setiap tahun anggaran. Namun demikian, masih banyak terdapat kesalahan dalam laporan keuangan nasional pengelolaan keuangan daerah yang tidak sesuai dengan hasil audit, kecuali masalah atau permasalahan dimana kualitas laporan keuangan daerah tidak memadai dari segi pengelolaan aset daerah.

Selama ini BMD belum dilakukan dengan pendekatan sistem dan aktivitas manajemen yang baik. Dalam hal ini, banyak masalah dalam mengelola BMD telah diidentifikasi. Hal ini terkait dengan status dan nilai yang tidak jelas, serta penggunaan dan pemanfaatan yang kurang optimal. Tentu saja, ini akan meninggalkan kerugian yang signifikan bagi keuangan lokal. (“Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah BMD”,2017).

Kasus utama yang menjadi tantangan bagi pemerintah dan pemerintah provinsi adalah selisih penggunaan aset dicatat sebagai pengguna aset oleh MA dan SKPD. Kejadian ini sering terjadi karena SKPD tidak dapat melihat atau menampilkan data tertentu tentang barang atau aset yang digunakan., seperti pada aset kendaraan operasional yang sudah rusak berat, tidak layak pakai, anggaran yang besar dipakai untuk biaya pemeliharaan BMD sehingga seharusnya harus dilakukan penghausan.

Menurut Pemendagri nomor 19, Penghapusan adalah langkah tindakan adalah menghapus barang milik teritorial dari daftar barang dan membuang peralatan yang wajib melepaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau wakil sah pengguna barang dari pengurus dan anggota fisik. Barang di bawah kendalinya.

Penghapusan BMD menurut PP No. 27 Tahun 2014 merupakan kegiatan atau program akhir dari penyelenggaraan pengelolaan BMD, sebagai sarana pembersihan atau pembetulan pembukuan dan pencatatan BMD tersebut dari pencatatan BMD. tidak ada lagi. pengendalian Pengelola Barang/Pengguna Barang yang Berwenang/Pengguna Barang dengan tetap memperhatikan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa likuidasi BMD merupakan tindakan akhir dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan BMD. Membersihkan buku besar dan laporan barang daerah.

Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Padang merupakan salah satu instansi pemerintah yang merusak aset daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang bertanggung jawab atas tugas pokok dan tugas pembantuan melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah dan pengelolaan aset. Misi utama Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Padang kurang lebih adalah menyusun rujukan dan tata kerja pengelolaan keuangan daerah, menyusun pedoman, menyusun, membimbing, melaksanakan pengelolaan aset daerah, merumuskan, Penyesuaian keuntungan daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

BPKAD Kota Padang memiliki beberapa bidang dalam menjalankan tugas pengelolaannya yaitu bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, serta bidang aset.

Sub budang Penghapusan Barang Daerah adalah subsektor Bidang Material yang beroperasi dengan mengelompokkan program kerja pemindahan barang

daerah, persiapan material, penegakan peraturan, petunjuk teknis pemindahan barang daerah, aset dan inventaris. Pengumpulan data pencabutan kepemilikan daerah, penyesuaian data pencabutan kepemilikan daerah, koordinasi pelaksanaan analisis terkait pencabutan kepemilikan daerah, pelaksanaan kegiatan penghapusan kepemilikan daerah, standar Penyusunan prosedur operasional Penghapusan aset subsektor melalui laporan bulanan dan tahunan.

Bedasarkan situasi tersebut, penulis akan melanjutkan laporan tugas akhir ini dengan judul dan tertarik untuk membahas penghapusan BMD secara lebih rinci, dengan mengangkat sebuah judul **“PROSEDUR PENGHAPUSAN BMD (BMD) PADA BPKAD KOTA PADANG”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah pada proposal ini diantaranya:

1. Bagaimana atau cara dalam prosedur penghapusan BMD (BMD) pada BPKAD kota padang.
2. Apa kendala atau hambatan yang sering ditemukan pada penghapusan milik daerah (bmd) pada bpkad kota Padang.

## 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini untuk:

1. Mengetahui prosedur penghapusan BMD (bmd) pada BPKAD kota Padang.
2. Mengetahui kendala atau hambatan yang sering ditemukan pada penghapusan milik daerah (BMD) pada bpkad kota Padang.

## 1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

- a. Dapat memperluas pandangan, wawasan serta ilmu tentang prosedur penghapusan BMD (BMD) pada BPKAD kota Padang.
  - b. Memperluas ilmu tentang hambatan yang terdapat pada saat penyelenggaraan penghapusan BMD (BMD) pada BPKAD kota Padang.
2. Bagi Instansi terkait
    - a. Sebagai sarana untuk menjalin kerjasama antara Intansi Pemerintah dengan dengan lembaga pendidikan Universitas Andalas.
    - b. Sebagai gambaran bagi instansi terkait untuk melihat potensi mahasiswa magang dalam menjalankan praktek lapangan.
  3. Bagi Universitas
    - a. Melahirkan sumber daya manusia yang handal (profesional) dibidangnya karena tingginya tingkat persaingan didunia kerja.
    - b. Menjaln kerjasama antara lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah terkait.

## 1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan yang dilakukan oleh penulis dalam mencari data atau sumber yang terkait dengan pembahasan adalah :

1. Metode Oservasi  
Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dan mempelajari materi serta data yang didapat selama magang di kantor BPKAD Kota Padang.
2. Penelitian Perpustakaan  
Penulis mencari tambahan data pada buku-buku yang ada di perpustakaan yang berkaitan dengan prosedur penghapusan BMD pada landasan teori untuk melengkapi laporan tugas akhir ini dan berguna untuk analisis masalah tugas akhir ini.
3. Pencarian melalui internet

Pencarian data melalui internet dengan mengunjungi website yang berkaitan dengan tugas akhir bertujuan untuk menambah dan melengkapi data-data yang berkaitan dengan tugas akhir ini.

## **1.6 Tempat dan Waktu Magang**

Lokasi dan waktu magang adalah Jalan Prof. M. Yamin SH, No. Bertempat di BP KAD Kota Padang tahun 70, kec. Sumatera Barat, Kota Padang, Padang Barat. Magang akan berlangsung selama 40 hari kerja dari pukul 07:30 hingga 16:00, Senin hingga Jumat, 11 Januari hingga 5 Maret 2021.

## **1.7 Ruang Lingkup Pembahasan**

Berdasarkan penjelasan pada rumusan masalah, tujuan penelitian hingga manfaat penulisan yang telah dijelaskan diatas, maka ruang lingkup pembahasan dalam penulisan laporan ini menekankan mengenai prosedur penghapusan BMD pada BPKAD kota Padang.



## 1.8 Sistematika Penulisan

Berdasarkan poin-poin yang disarankan, penulis membuat sistem untuk diskusi. Laporan ini mencakup total lima bab pembahasan, dengan sub-bab rinci. Bab 1 menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kepentingan penelitian yang terdiri dari kepentingan penulis, instansi terkait, dan universitas, ruang lingkup pembahasan, tempat dan waktu penelitian, serta sistem penulisan meningkat.

Pada bab II landasan teori menjabarkan mengenai gambaran umum mengenai penyelenggaraan penghapusan BMD oleh BPKAD kota Padang.

Pada bab III gambaran umum perusahaan menyatakan mengenai gambaran BPKAD kota Padang dimulai dari visi dan misi perusahaan, tujuan BPKAD Kota Padang sejarah berdirinya BPKAD kota Padang, tugas dan fungsi BPKAD kota Padang, visi dan misi BPKAD kota Padang, serta struktur organisasi BPKAD kota Padang.

Pada bab IV pembahasan penulis menjelaskan mengenai hasil yang didapatkan pada kerja peraktek di BPKAD kota Padang mencakup tentang Prosedur penghapusan BMD dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penghapusan BMD.

Pada bab V penutup merupakan bab terakhir yang didalamnya mencakup pokok-pokok kesimpulan yang buat penulis yang dituangkan kedalam kesimpulan dan saran.